



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121
WEBSITE : tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor :B-402/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (SPI KPK)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Tim Survei Penilaian Integritas KPK pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai satuan Tim Survei Penilaian Integritas KPK pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Survey Penilaian Integritas KPK (SPI KPK) lingkup Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tim Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025;
 - b. Menyusun daftar calon responden eksternal Balai perakitan dan pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - c. Melakukan penyusunan Rencana Aksi SPI KPK Tahun 2025;
 - d. Membuat Time Line Kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun dengan mengacu pada Rencana Aksi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - e. Melakukan sosialisasi internal;
 - f. Membuat spanduk/barner/stiker dan Lain-lain dalam rangka meningkatkan pemahaman anti Korupsi dan anti Suap/Gratifikasi;
 - g. Melaporkan perkembangan rencana aksi secara berkala setiap bulan;
- KETIGA** : Tim Survei Penilaian Integritas (SPI) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT


Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 402 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

**SUSUNAN TIM SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (SPI KPK)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

1. Asri Maria Widiastuti, S.P. (Ketua)
2. Sulis Nur Hidayati, S.P., M.P.
3. Dr. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc.
4. Lia Verona, S.E., M.P
5. Sri Adikadrsih, S.p.,M.Sc.
6. Sri Muntiasi, S.Sos.
7. Isni Tri Lestari, S.I.Kom., M.I.Kom
8. Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M.
9. Hasannudin, S.TP.
10. Iim Fahimatul Amalia, S.P.

Ditetapkan : di Malang
Tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022